

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai jenis ternak dapat dibudidayakan sebagai sumber protein hewani, baik dalam bentuk peternakan rakyat maupun industri peternakan. Salah satu diantaranya ternak ayam lokal atau ayam kampung yang sudah tidak asing bagi masyarakat. Menurut Nataamijaya (2017), pemanfaatan ayam lokal sebagai salah satu sumber penghasil protein hewani bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat di pedesaan. Kabupaten Solok Selatan sebagai salah satu Kabupaten di Sumatera Barat memiliki penduduk yang rata-rata setiap rumahnya memelihara ayam kampung yang dipelihara secara tradisional. Menurut Badan Pusat Statistik Solok Selatan (2022), jenis ternak unggas terbanyak di Solok Selatan pada tahun 2021 yaitu berupa ayam kampung yang telah dibudidayakan oleh 6.581 rumah tangga dengan populasinya 116.297 ekor.

Menurut BPS Sumatera Barat (2022), populasi ayam kampung di Solok Selatan masih jauh dibawah Kabupaten Padang Pariaman yang populasinya 832.167 ekor. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan populasi ayam kampung di Solok Selatan dengan memperbaiki kualitas bibit yang dipelihara. Bibit yang dikembangkan masih belum bisa bersaing, karena sebagian besar ayam yang dipelihara masih berupa ayam kampung biasa. Pramudyati (2009) menyatakan tingkat pertumbuhan ayam kampung masih relatif lambat dan produksi telurnya masih sangat rendah dibandingkan dengan ayam ras. Berkembangnya pengetahuan dan teknologi telah ditemukan jenis ayam kampung yang berpotensi untuk dipelihara, yaitu ayam KUB (Kampung Unggul Balitnak). Menurut Hidayat

dkk. (2011), ayam KUB mempunyai sifat genetis yang lebih baik jika dibandingkan dengan ayam kampung biasa.

Sartika (2016) menyatakan bahwa ayam KUB memiliki potensi untuk dikembangkan, diantara keunggulannya adalah tahan terhadap penyakit, produksi telur per tahun 160-180 butir, sifat mengeramnya 10% dari total populasi dan pertumbuhannya lebih cepat. Upaya peningkatan budidaya ayam KUB berkaitan dengan usaha pembibitan dalam menghasilkan *Day Old Chicken* (DOC). Menurut Iskandar (2017), permasalahan utama dalam budidaya ayam kampung adalah sulitnya memperoleh bibit yang unggul, sebab belum banyak yang mengusahakan bibit ayam lokal dalam jumlah besar. Menurut Kementerian Pertanian (2014a), usaha budidaya ayam lokal harus didukung dari ketersediaan bibit ayam asli dan ayam lokal dalam jumlah dan kualitas yang memadai.

Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD) sebagai salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Solok Selatan memiliki usaha pembibitan ayam KUB yang dikelola oleh Bapak Meldy dan keluarga, usaha ini telah dimulai sejak tahun 2017 sampai sekarang telah berkembang cukup besar. Usaha tersebut diberi nama MFH Farm. Adanya MFH Farm dapat memenuhi permintaan masyarakat akan kebutuhan DOC ayam kampung jenis ayam KUB yang genetisnya sudah lebih baik. Pada Kabupaten Solok Selatan, hanya MFH Farm yang menyediakan DOC ayam KUB untuk dijual. Pada saat ini MFH Farm dapat memproduksi DOC Ayam KUB dengan rata-rata produksi sekitar 1.200 – 1.500 ekor/bulan. Menurut Kementerian Pertanian (2006), bibit ternak merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam pembangunan subsektor peternakan.

Dalam menjalankan suatu usaha pembibitan ternak telah diatur dalam Kementan (2006) tentang sistem perbibitan ternak nasional, terdapat 8 ruang lingkup yang harus dipenuhi, yaitu 1) pemanfaatan sumber daya genetik ternak, 2) pemuliaan ternak, 3) produksi dan peredaran benih dan bibit ternak, 4) wilayah sumber bibit, 5) kelembagaan perbibitan, 6) pemasukan dan pengeluaran benih atau bibit ternak, 7) standarisasi dan sertifikasi, dan 8) pengawasan benih atau bibit ternak. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan juga bahwa kegiatan pemuliaan dan perkembangbiakan bibit ternak harus mengikuti pedoman pembibitan ternak yang baik (*Good Breeding Practice*) yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. *Good Breeding Practice* adalah suatu pedoman atau acuan dalam pelaksanaan usaha pembibitan yang baik sesuai dengan standar telah ditentukan.

Sehubungan tersebut, Kementerian Pertanian (2014a) telah mengeluarkan pedoman pembibitan ayam asli dan ayam lokal yang baik bagi pembibit, sebagai acuan dalam melakukan pembibitan ayam asli dan ayam lokal sehingga menghasilkan bibit yang bermutu baik dan berdaya saing tinggi. Ruang lingkup pedoman pembibitan ayam asli dan ayam lokal yang baik meliputi enam aspek, yaitu 1) prasarana dan sarana, 2) cara pembibitan, 3) kesehatan hewan, 4) pelestarian fungsi lingkungan hidup, 5) sumber daya manusia, 6) pembinaan dan pengawasan (Kementan, 2014a). Penerapan pedoman pembibitan ini merupakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas bibit ayam KUB yang dihasilkan di MFH Farm. Bentuk nyata dari adanya penerapan ini adalah terbentuknya suatu manual mutu, yaitu semacam pedoman *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam melakukan kegiatan pembibitan.

Prasarana dalam usaha pembibitan adalah lahan, lokasi, air dan sumber energi. Lahan dan lokasi usaha pembibitan ayam lokal harus memenuhi ketentuan, yaitu letak ketinggian lahan memperhatikan wilayah sekitar, topografi dan fungsi lingkungan, bebas dari agen penyakit, lahan diberi pagar keliling, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, mudah diakses alat transportasi, serta ada upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Air dan sumber energi harus memenuhi kriteria yaitu air tersedia bersih dan sesuai baku mutu, dan sumber energi tersedia diantaranya listrik sebagai penerangan, pemanas sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Sedangkan, sarana dalam usaha pembibitan ayam asli dan ayam lokal terdiri atas bangunan, alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan, bibit, pakan, dan obat hewan (Kementan, 2014a). Kandang ayam periode *layer* dianjurkan menggunakan kandang jenis postal dengan ukuran 100 cm x 100 cm x 100 cm untuk 1 ekor pejantan dan 6 ekor betina (Hayanti, 2014).

Menurut Kementan (2014a), cara pembibitan dilakukan melalui pemilihan indukan dan pejantan, pemberian pakan, perkawinan, pola pemeliharaan, penanganan telur tetas, penetasan, serta penanganan DOC, dan pencatatan. Dalam pemilihan indukan dan pejantan harus memenuhi persyaratan berasal dari tetua yang mempunyai produktivitas, fertilitas, dan daya tetas tinggi, umur betina minimal 5 bulan dan jantan minimal 8 bulan, serta sesuai SNI atau persyaratan teknis minimal bibit ayam. Perbandingan untuk kawin alam adalah 1 jantan : 5 ekor betina. Sedangkan, penetasan dilakukan dengan mesin tetas yang kapasitasnya disesuaikan dengan kebutuhan, selama penetasan perlu juga

diperhatikan suhu dan kelembaban yang sesuai dengan kebutuhan selama masa penetasan.

Kesehatan ternak berhubungan dengan sistem pengelolaan ternak mulai dari keamanan asal ternak, pakan, air dan lingkungan yang terjadi pada setiap mata rantai kegiatan (Bahri, 2008). Terdapat tiga prinsip pencegahan penyakit pada ayam, yaitu : a) isolasi dan kontrol lalu lintas ternak untuk pencegahan terjadinya kontaminasi yaitu dengan memasang pagar keliling, kunci-kunci kandang, tempat cuci tangan, cuci kaki dan peralatan kandang serta tidak sembarang pengunjung masuk, b) menjaga kebersihan dengan menyingkirkan sebagian besar (80%) kontaminan, seperti kotoran, unggas mati dan sampah, dan c) disinfektan untuk mencegah pertumbuhan bibit penyakit yang disemprotkan secara rutin. (Zurriyati dkk., 2021). Tindakan pengamanan penyakit hewan dapat dilakukan melalui pola pelayanan teknis kesehatan hewan dan manajemen pelayanan kesehatan hewan (Kementan, 2014a).

Pelastarian fungsi lingkungan hidup dalam usaha pembibitan dilakukan dengan cara mencegah pencemaran lingkungan hidup dan timbulnya erosi, mencegah suara bising, bau busuk, dan pencemaran air, membuat unit pengelolaan limbah sesuai dengan kapasitas produksi untuk menghasilkan pupuk organik, membuat saluran dan tempat pembuangan kotoran, membuat tempat pembakaran atau penguburan bangkai ayam, serta membuat sirkulasi udara (Kementan, 2014a).

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pembibitan ayam asli dan ayam lokal harus memiliki syarat yaitu sehat jasmani, mempunyai keterampilan sesuai bidangnya dan memahami resiko pekerjaan, serta mampu menerapkan

keselamatan dan keamanan kerja (Kementan, 2014a). Menurut Hermanto (2006), peternak dengan umur 15-55 tahun memberikan indikasi bahwa peternak termasuk ke dalam usia produktif untuk bekerja.

Pembinaan pembibitan dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Pembinaan dapat dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangannya. Untuk menjamin mutu bibit ayam asli dan ayam lokal yang dihasilkan perlu pengawasan terhadap jaminan mutu baik secara langsung atau tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan, tempat penetasan, dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala dari pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat (Kementan, 2014a).

Hasil dari survei pendahuluan yang telah dilakukan ke MFH Farm, ditemukan beberapa persoalan yang masih kurang maksimal diterapkan dalam melakukan usaha pembibitan. Diantaranya ditemukan kondisi kandang untuk indukan yang memiliki ukuran kurang tinggi serta perbandingan antara jantan dan betina masih belum sesuai dengan seharusnya. Tinggi kandang untuk periode *layer* dalam usaha pembibitan menurut Hayanti (2014) adalah 100 cm, sedangkan pada MFH Farm hanya 60 cm saja. Perbandingan ayam jantan dan betina untuk kawin alam menurut Kementan (2014a) adalah 1 : 5 ekor, sedangkan perbandingan ayam jantan dan betina di MFH Farm yaitu 1 : 1-2 ekor. Meskipun begitu, beberapa faktor lain telah dilaksanakan dengan baik seperti umur betina dan jantan untuk pembibitan telah berumur 8 bulan dan 2 tahun. Sehingga, perlu

adanya pengkajian lebih dalam untuk mengevaluasi usaha pembibitan ayam pada MFH Farm dengan memperhatikan penerapan *Good Breeding Practice*-nya.

Berdasarkan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan *Good Breeding Practice* Ayam KUB. Studi Kasus : Peternakan MFH Farm di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan *Good Breeding Practice* ayam KUB pada Peternakan MFH Farm di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *Good Breeding Practice* ayam KUB pada Peternakan MFH Farm di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pedoman dalam upaya pengembangan dan peningkatan produktivitas pembibitan ayam asli dan ayam lokal di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan.
- b. Sebagai sumbangan ilmiah peternakan terkhususnya pembibitan ayam KUB dan rujukan bagi peneliti berikutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.